



**KEPUTUSAN LURAH CANDIROTO
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
Nomor : 411.6 / 12 / KEL. CANDIROTO**

T E N T A N G

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA “CANDI MUDA”
KELURAHAN CANDIROTO KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL**

LURAH CANDIROTO

- Menimbang :**
- a. Bahwa Karang Taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat.
 - b. Bahwa anggota Karang Taruna adalah setiap generasi muda, dari usia 17 tahun sampai dengan 40 tahun yang berada di Kelurahan Candioto Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.
 - c. Bahwa keberadaan Karang Taruna perlu dilestarikan, dibina dan dikembangkan guna lebih ditingkatkan peran dan fungsinya dalam membantu pemerintah kelurahan di
 - d. bidang pembangunan, sosial kemasyarakatan.
Bahwa untuk lebih memantapkan Kepengurusan Karang Taruna di dalam melaksanakan tugasnya perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan Lurah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 08 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ;
 3. Undang - undang Nomor ; 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 2004 tentang Pemerintah Daerah) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya DaerahTingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3078) ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Daerah ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Pokok Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal ;
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 60 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 60).

Memperhatikan : Hasil musyawarah warga karang taruna Kelurahan Candiroto Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal pada Hari : Sabtu, Tanggal 9 Nopember 2024, tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Candiroto Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mereka yang namanya dalam lampiran Keputusan ini, untuk melaksanakan tugas sebagai Pengurus Karang Taruna “Candi Muda” Kelurahan Candiroto Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.
- KEDUA** : Di dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Karang Taruna Bertanggung Jawab kepada Lurah Candiroto “Candi Muda” Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.
- KETIGA** : Masa bakti Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan Candiroto Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku tanggal di tetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 12 Nopember 2024



Salinan : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal;
2. Kepala Dispermades Kabupaten Kendal;
3. Camat Kendal;
4. Pengurus Karang Taruna "Candi Muda" Kel. Candiuroto;
5. A r s i p .

Lampiran : Keputusan Lurah Candirototo
Nomor : 411.6 / 12 / KEL. CANDIROTO
Tanggal : 12 Nopember 2024

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA "CANDI MUDA"
KELURAHAN CANDIROTO KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL
MASA BAKTI : NOPEMBER 2024 s/d NOPEMBER 2029**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	ALAMAT
1.	CHADORI ICHSAN	Ketua	RT 05 RW 02
2.	YUSUF SETIABUDI	Wakil Ketua	RT 14 RW 02
3.	SOFIATUL AINI	Sekretaris	RT 16 RW 03
4.	LUTFIANA ANGGUN RAMADANI	Bendahara	RT 12 RW 02
5.	SEPTIA PUTRI BUDI ISTIANI	Seksi Organisasi	RT 03 RW 01
6.	SAEFUL MUJAB AL MUBAROK	Seksi Usaha Ekonomi Produktif	RT 14 RW 02
7.	UMI SYAADAH	Seksi Kesejahteraan Sosial	RT 03 RW 01
8.	FATKHURUROHMAN	Seksi Humas dan Pengabdian Masyarakat	RT 07 RW 04
9.	AFIF KARISMAWAN	Seksi Olah Raga dan Kesenian	RT 13 RW 03
10.	ZAENAL ABIDIN	Seksi Kerohanian	RT 08 RW 04
11.	MIFTAH KAMAL ALIF HIDAYAT	Seksi Keamanan	RT 03 RW 02
12.	IMMA DIEANI KARUNIA	Seksi Pemberdayaan Perempuan	RT 07 RW 03
13.	DEWI SETIYOWATI	Seksi Pendidikan dan Latihan	RT 18 RW 04

